

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI **DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan KH. Agus Salim No. 83 Banyuwangi Telp. 424972 http://www.banyuwangikab.go.id E-mail : dishub@banyuwangikab.go.id BANYUWANGI

Banyuwangi, 13 Mei 2020

Kepada:

Nomor : 551 / 2560 / 429.108 / 2020

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal: Kajian Teknis

Yth. Andi Pujianto, ST

Dsn. Damtelu RT/RW 01/01

Ds. Gedunggebang Kec. Tegaldlimo

di -

BANYUWANGI

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan Tinjau Lapang bersama Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi pada hari Selasa, 10 Maret 2020 terkait **Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan** pada lokasi pembangunan Toko Tradisional yang berlokasi Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo maka bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** dengan ketentuan pihak pemohon memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana tercantum dibawah ini.

Sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas serta dalam rangka peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di lokasi pembangunan/pusat kegiatan, maka dihimbau kepada pemilik/penanggung jawab lokasi pembangunan/pusat kegiatan untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan persyaratan teknis pengendalian lalu lintas sebagai berikut :

- 1. Tidak menaruh bahan material di jalan/tepi jalan umum dan trotoar selama proses pembangunan berlangsung;
- 2. Tidak menggunakan dan menaruh bahan keperluan tempat usaha di jalan/tepi jalan umum dan di tempat parkir yang telah disediakan;
- 3. Tidak melakukan bongkar muat barang di jalan/tepi jalan umum dan trotoar;
- 4. Tidak memarkir dan mengarahkan parkir kendaraan di jalan/tepi jalan umum dan trotoar, berdasarkan pengajuan gambar IMB pemohon diperkirakan luas total bangunan usahanya adalah 104 m² maka diproyeksikan jumlah total kebutuhan lahan parkirnya adalah 6 SRP (Satuan Ruang Parkir), maka pemohon wajib menyediakan lahan sekurang-kurangnya 50 m² untuk parkir;
- 5. Pintu keluar masuk menuju lokasi agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperhatikan keselamatan keluar masuk kendaran serta memperhatikan temper (radius tikung) untuk kendaraan;
- 6. Menambahkan lampu penerangan jalan di depan lokasi pembangunan/pusat kegiatan dan disekitar fasilitas parkir yang telah disediakan untuk keamanan dan kenyamanan;
- 7. Apabila menggunakan kendaraan angkutan barang (milik pribadi/perusahaan atau yang melakukan kerjasama dengan pemilik tempat usaha) wajib melaksanakan hal sebagai berikut :
 - a. Kendaraan angkutan barang yang layak jalan/lulus uji kendaraan bermotor;
 - b. Tidak mengangkut barang melebihi kapasitas angkut muatan kendaraan;
 - c. Tidak mengangkut barang melebihi batas ketinggian maksimal angkut muatan kendaraan;
 - d. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui;
 - e. Angkutan barang tidak digunakan untuk mengangkut orang.

- 8. Ikut menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di lingkungan sekitar dengan menyediakan petugas pengamanan untuk membantu mengarahkan dan menata parkir serta membantu keluar masuk kendaraan;
- 9. Bersedia untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terkait dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh lokasi pembangunan/pusat kegiatan;
- 10. Apabila dikemudian hari ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya, akan dilakukan peningkatan kajian untuk penyusunan Dokumen Andalalin.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengelola wajib menyerahkan surat pernyataan bermaterai perihal kesanggupan untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan teknis ke Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi. Kajian ini **TIDAK BERLAKU** bila ketentuan diatas dan pernyataan dari pengelola tidak dilaksanakan serta terdapat perubahan side plan, luas bangunan dan fungsi pada lokasi pembangunan/pusat kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE).

ID : 2005131605330893 NIP : 197205242002121005

ALI RUCHI, ST

Pembina Tingkat I NIP. 19720524 200212 1 005

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi;